



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 2819/A.A3/KP.01.01/2024
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI (KELULUSAN)
PASCA PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11841.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 20 Januari 2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil akhir seleksi (kelulusan) pasca pembatalan kelulusan telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2812/A.A3/KP.01.01/2024 tentang Hasil Akhir Seleksi (Kelulusan) Pasca Pembatalan Kelulusan Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023.
2. Hasil akhir seleksi (kelulusan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasca Pembatalan Kelulusan Peserta PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana angka 1 tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023 sebagai peserta pengganti selanjutnya wajib **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) secara elektronik** melalui akun SSCASN masing-masing **selambat-lambatnya pada tanggal 29 Januari 2024**.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana angka 2 adalah sebagai berikut.
 - a. **pas foto terbaru** berpakaian formal dengan latar belakang merah,
 - b. **scan berwarna ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri)** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK,
 - c. **scan berwarna transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK,
 - d. **scan berwarna surat pernyataan 5 poin** yang telah diketik dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00 dengan format sebagaimana Lampiran V pengumuman ini,
 - e. **scan berwarna Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2024,
 - f. **scan berwarna dokumen asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani terbaru** dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023,
 - g. **scan berwarna dokumen asli Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya terbaru** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan

paling kurang pada bulan Desember 2023,

- h. **scan berwarna Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah diisi dan dicetak dari akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta dilengkapi pada **bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir dengan ditulis tangan menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam, dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00,**
 - i. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada formulir isian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada akun SSCASN peserta (jika ada).
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka ybs. dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023.
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai sesuai format sebagaimana Lampiran VI, sehingga kebutuhan jabatan ybs. dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan. Peserta pengganti akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id/>.
 7. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) kemudian mengundurkan diri, kepada ybs. diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 8. Ketentuan lain-lain:
 - a. Peserta diharapkan agar selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id/>.
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
 - c. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Oleh karena itu, diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - d. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
 - e. Seluruh tahapan seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023 tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 25 Januari 2024

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan ASN
Kemendikbudristek TA 2023,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002